



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

Salahuddin bin M. Tahir, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Pwl tanggal 23 Mei 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 22 Oktober 1995 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1416 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Aktah Nikah Nomor 0608/083/X/1995, tertanggal 22 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX selama 22 tahun 2 bulan;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No.319/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. **NAMA ANAK I**, umur 17 tahun;
 2. **NAMA ANAK II**, 13 tahun;
 3. **NAMA ANAK III**, umur 11 tahun dan kini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu Penggugat pergi bekerja di Kabupaten Parigi Mautong, dan setelah satu bulan Penggugat bekerja di sana, Tergugat langsung menghubungi Penggugat lewat Handphone dan menyuruh Penggugat agar segera pulang ke rumah karena Tergugat rindu, tetapi Penggugat belum mau pulang disebabkan karena Penggugat belum ada penghasilan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat selalu menolak dan marah-marah dan tetap memaksa Penggugat untuk segera pulang, sehingga setelah kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok terus menerus;
6. Bahwa pada bulan Desember 2017, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu Penggugat ingin ke rumah keluarga Penggugat, karena keluarga Penggugat pada saat itu ingin menikah, tetapi pada saat Penggugat ingin pergi ke rumah keluarga Penggugat, Tergugat malah melarang Penggugat dan bahkan Tergugat marah-marah hingga memukul Penggugat dan mengancam Penggugat menggunakan pisau;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dengan tingkah laku Penggugat;
8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No.319/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang proses mediasi yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Polewali yang bernama Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2018 dan tanggal 3 Juli 2018, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 3 Juli 2018 bahwa mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 26 Juli 2018 yang menyatakan:

1. Menyatakan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, kecuali pada posita angka 6 Tergugat hanya ingin meluruskan memperjelas saja;
2. Bahwa pada posita angka 6, Tergugat benar melarang Penggugat untuk pergi ke rumah keluarganya yang akan mengadakan perkawinan, namun

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No.319/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu dilakukan Tergugat karena saat itu adalah musim tanam dan Tergugat ingin agar Penggugat membantu Tergugat menanam di sawah, tetapi Penggugat tetap ingin pergi sehingga Tergugat marah, namun kemarahan Tergugat tidak menggunakan senjata tajam untuk mengancam Penggugat dan senjata tajam yang dimaksudkan Penggugat tersebut adalah parang yang kebetulan Tergugat bawa dari sawah sebelumnya;

Bahwa terhadap jawaban lisan yang diajukan oleh Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan pada persidangan hari itu juga yang menyatakan Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula karena benar Tergugat melarang Penggugat untuk pergi ke acara perkawinan tersebut dengan cara mengamuk dan mengancam karena saat Tergugat marah Tergugat masuk ke dapur untuk mengambil parang dengan merusak barang-barang yang ada di dalam rumah serta memukul Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik pada persidangan hari itu juga dan menyatakan tetap pada jawabannya semula dan mengakui kesalahan yang telah diperbuat kepada Penggugat karena faktor emosi namun Tergugat tidak bermaksud untuk menyakiti Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0608/083/X/1995 tanggal 22 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada TK Riso, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai Ipar Penggugat dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No.319/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia selama 22 (dua puluh dua) tahun lebih dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu pemicu dari munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun saksi hanya tahu jika Tergugat mengamuk dan menyakiti badan Penggugat sehingga Penggugat merasa takut dan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hanya mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pula ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

2. NAMA SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai Keponakan Penggugat dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia selama 22 (dua puluh dua) tahun lebih dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya tahu

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No.319/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika Tergugat pernah mengamuk dan menyakiti badan Penggugat sehingga membuat Penggugat takut dan pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun hanya mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Tergugat tidak manafkahi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mencukupkan dan menyatakan tidak keberatan dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan telah bertekad ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan lisan pula yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat dilaksanakan walaupun pada hasilnya tidak berhasil namun

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No.319/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak di persidangan akan tetapi tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang hidup rukun dan bahagia serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2017 karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari perginya Penggugat ke Kabupaten Parigi Mautong untuk bekerja, namun setelah satu bulan Penggugat bekerja, Tergugat menelepon Penggugat untuk pulang karena rindu, tetapi saat itu Penggugat tidak pulang karena Penggugat belum memperoleh penghasilan dan saat itu Tergugat tidak menerima alasan Penggugat dan akhirnya muncul cekcok terus-menerus. Pada bulan Desember 2017 merupakan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saat itu Penggugat ingin ke acara perkawinan keluarga Penggugat namun Tergugat melarang dan bahkan marah-marah hingga memukul serta mengancam Penggugat dengan pisau dan akhirnya setelah kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat itu pula terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan. Menyadari hal tersebut Penggugat merasa pernikahannya dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang menyatakan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat kecuali pada posita angka 6 sebagaimana yang telah dijelaskan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula sebagaimana yang dijelaskan duduk perkara di atas;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No.319/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perpisahan Penggugat dan Tergugat karena disebabkan Tergugat yang melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat ketakutan hingga pergi meninggalkan Tergugat?

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat merupakan bukti yang sempurna bagi yang melakukannya (Pasal 1925 KUH Perdata *jo.* Pasal 311 R.Bg). Akan tetapi oleh karena perkara perceraian memiliki kekhususan (*lex specialis*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani wajib bukti sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 283 R.Bg, yang juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua saksi tersebut sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti P. berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dan dua orang saksi bernama Hasnawai binti Tuwi dan NAMA SAKSI II sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi dan walaupun telah diberikan kesempatan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No.319/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P. tersebut telah memenuhi persyaratan formal. Di samping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P. harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg. *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga patut untuk dikesampingkan;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No.319/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya membuat Tergugat mengamuk dan mengancam serta menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-buktinya begitu juga jawaban/bantahan Tergugat serta hal lain yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang awalnya hidup rukun dan bahagia serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan bahagia kemudian mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran hingga berujung pada mengamuknya Tergugat hingga mengancam dan menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 (delapan) bulan lebih dan sejak itu antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan telah adanya upaya damai yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dalam hal ini adanya perlakuan kasar

Halaman 10 dari 13 hal.Putusan No.319/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat hingga adanya kekerasan yang terjadi terhadap Penggugat serta tidak adanya sikap saling mempedulikan antara keduanya dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, sudah sulit untuk dapat diwujudkan di dalamnya;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang akibatnya saat ini antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih dan tegasnya sikap dan pendirian Penggugat untuk bercerai serta tidak berhasilnya Majelis Hakim untuk mendamaikan mereka dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kebulatan tekad Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, sehingga oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan Hukum, sehingga tuntutan Penggugat mengenai perceraian dipandang telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No.319/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Rajiman, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Candra Wardana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S. H. I.

Rajiman, S.H.I., M.H.

Samsidar, S. H.I.

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 360.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |

Halaman 12 dari 13 hal.Putusan No.319/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No.319/Pdt.G/2018/PA.Pwl